



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jagir Wonokromo No. 354-356 Surabaya 60272 Telp. 031-8418904, 8499515, Fax. 031-8418904 SURABAYA - 60244

PIAGAM DAFTAR ULANG SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 421.1/1895/436.7.1/2021

Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan ini memberikan piagam daftar ulang kepada :

Nama Lembaga	: KB AISYIYAH 03
Jenis Pendidikan	: KB
Alamat	: NGINDEN SEMOLO 100B RT / RW Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya
NPSN	: 69763447
Akreditasi	: -
Nama Yayasan / Penyelenggara	: KB ABA 03 SURABAYA Berdasarkan Akta Notaris : PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH Nomor 332/1.0/B/2016 Tahun 2016 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010
Nama Ketua Yayasan / Penyelenggara	: Dra. Mudrikah
Ketua / Pimpinan Lembaga	:

Atas kepatuhan satuan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan nomor 421.1/1894/436.7.1/2021 tanggal 26 Januari 2021 izin operasional penyelenggaraan pendidikan KB AISYIYAH 03.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Piagam daftar ulang ini berlaku **13 Februari 2021** sampai dengan **12 Februari 2022**.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 26 Januari 2021



Kepala Dinas

Drs. SUPOMO. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670225 198809 1 001





PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/ 4106 /436.5.6/2007

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

MENIMBANG : a. Bahwa berdasar laporan Tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya tanggal :23 Desember 2007 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin Perpanjangan Penyelenggara Pendidikan.
b. Bahwa ijin Penyelenggaraan Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Formal
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomer : 70 Tahun 2005 Tanggal 19 Desember 2005. Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga : " KB. AISIYAH BUSTANUL ATHFAL "
Nomor : 421.1/4123.2/436.4.9/2005
Tanggal : 04 Oktober 2006
Beserta lampirannya

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA :**

Memberikan Ijin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini. Kelompok Bermain

Nama Lembaga : " KB. AISIYAH BUSTANUL ATHFAL "
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Tahap : B (3 tahun)
Alamat : Jl. Nginden Semolo No. 100 B
RT : 04 : RW I
Kelurahan : Nginden
Kecamatan : Sukolilo.
Kota : Surabaya
Pemimpin/Penanggungjawab. : Hj.Inul Juwariyah S.Ag.
Pemilik / Penyelenggaraan. : Hj.Inul Juwariyah S.Ag.

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal : 04 Oktober 2007 s/d 03 Oktober 2010

KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

KETIGA :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan :
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir .

KEEMPAT :

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 28 Desember 2007



Dis. H. RUDDY WINARKO, MBA, MM.
Pembina Tk I
NIP. 131 473 872

TEMBUSAN YTH :

1. Walikota : Surabaya
2. Camat : Sukolilo.
3. Kepala UPTD-BPS Kec. Sukolilo.